

---

## KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK

**Tiara Dewi Prabawati**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[tiaraprabawati@mhs.unesa.ac.id](mailto:tiaraprabawati@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)  
[emmiliarusdiana@gmail.co.id](mailto:emmiliarusdiana@gmail.co.id)

### Abstrak

Perkawinan pada anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, meskipun telah ditentukan aturan mengenai batasan usia perkawinan namun, masih terdapat penyimpangan dari batasan usia tersebut. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa, apabila terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia perkawinan maka orang tua pihak wanita atau laki-laki dapat meminta dispensasi pada pengadilan yang ditunjuk di wilayahnya. Pada dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan tidak memberikan persyaratan serta prosedur yang jelas dalam pengajuan dispensasi, sehingga orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dengan mudah. Selain itu, pengadilan agama juga kerap mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adanya perkawinan anak memunculkan beberapa masalah baru, karena anak belum mampu secara fisiknya untuk melakukan suatu hubungan seksual kemudian dari segi psikologi mereka masih bersifat kekanak-kanakkan sehingga belum bisa bertanggung jawab untuk urusan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlakuan dispensasi perkawinan pada undang-undang perkawinan serta kesesuaian antara pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi kawin dengan asas-asas perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa undang-undang dan buku-buku. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini diolah dari bahan hukum primer yang diolah terlebih dahulu kemudian bahan hukum sekunder. Setelah terkumpul maka dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut. Hasil penelitian dari segi historis, awal kemunculan pasal mengenai dispensasi tidak pernah disinggung sama sekali. Saat itu pemerintah merumuskan dispensasi bertujuan agar berusaha tidak menyulitkan urusan individu untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, tujuan berlakunya dispensasi kawin sebagai antisipasi keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan. Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi kawin tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan anak diantaranya asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Saran terdapat hakim, diharapkan mempertimbangkan syarat pengajuan dispensasi kawin dengan mengaitkan pada tujuan berlakunya dispensasi kawin itu sendiri.

**Kata kunci :** dispensasi kawin, asas-asas perlindungan anak, perkawinan.

### Abstract

*Marriage to children in Indonesia is quite high, although it has been determined rules on the age limit of marriage, however, there are still irregularities from the age restriction. It is listed in article 7 paragraph (2) of the Marriage Act that, in the event of irregularities in article 7 clause (1) of the age restriction of the marriage, the parent of a woman or male shall seek the dispensation of the appointed court in Region. In the marriage dispensation in marital law does not provide clear requirements and procedures in the submission of dispensations, so parents can be easily take a marriage dispensation for their children. In addition, religious court also often grant an application for a marriage dispensation. The existence of child marriage raises some new problems, because the child hasn't been physically able to do a sexual intercourse then, in terms of psychology there still*

*childhood so, can't be able to be responsible for their marriage. This study aims to determine the validity of a marriage dispensation on the marriage laws and the suitability between article 7 paragraph (2) of the mating dispensation on the basis of child protection. This research uses normative juridical research methods. With a statutory approach, and concept approach. The legal material used in this research are laws and books. Processing of legal materials on this research are laws and book. Processing of legal materials on this research is processed from the primary legal material then secondary legal material. After all of both the legal material accumulated the cases can be withdrawn. The results of the study in historical terms, the beginning of the article on the dispensation are never mentioned at all. Thus, the purpose of the marriage dispensation is anticipated as an emergency and to legalize a relationship so that it does not happen to cause harm in a relationship. Article 7 paragraph (2) of the marriage dispensation is not in accordance with the principles of child protection including the principle of the best interest for the child, the principle of survival and development and the principle of appreciation for the child's opinion. Suggestions can be made, judges are expected to consider the conditions of the marriage dispensation by associating the purpose of the marriage dispensation itself.*

**Keywords:** marriage dispensation, children's protection principles, marriages.

## PENDAHULUAN

Manusia sejatinya hidup di dunia ini di ciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Tujuan sederhana dari hal tersebut agar dapat terjalin kesatuan dalam berkehidupan. Dalam Al-Quran Surah An-Nissaa (4):1 telah tertulis bahwasannya, Tuhan telah menjadikan manusia satu diri, yang Ia jadikan jodohnya dan dikembangkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.

Perkawinan merupakan aspek penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Tanpa perkawinan, maka kehidupan manusia dikatakan tidak sempurna dan menyalahi fitrahnya (Yulianti,2013:11). Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1, mengartikan bahwa, suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batasan umur pada pasal 7 ayat (1) tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya perkawinan pada anak. Namun, lain hal-nya pada pasal 7 ayat (2) yang mana apabila salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan maka, agar dapat dilangsungkan perkawinan, dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan yang dimohonkan dari orang tua atau wali yang bersangkutan.

Menurut data dari studi *The Council Foreign Relations (CFR)* menyebutkan bahwa fenomena perkawinan anak banyak ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara Afrika (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%),

Timur Tengah dan Afrika Utara. Indonesia termasuk Negara dengan persentase perkawinan anak tinggi di dunia dengan ranking 37, dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Universitas Indonesia,2016:2). UNICEF *annual report* 2014 melaporkan dari total 85 juta anak Indonesia, satu dari enam (1:6) anak perempuan Indonesia dinikahkan sebelum usia 18 tahun.

Tahun 2016 berdasarkan data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menghitung rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur menunjukkan angka 19,66 tahun. Sedangkan rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan usia 15-49 tahun di Jawa Timur sekitar 20,27 tahun. Umur perkawinan pertama adalah umur pada saat pertama kali laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan (Badan Pusat Statistik,2016:Hlm.19).

Fenomena dispensasi kawin yang diberikan oleh lembaga Pengadilan terkesan "menggampangkan" proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga di masa yang akan datang. Apabila sebuah perkawinan hanya dimaknai dengan pemenuhan nafkah batin, maka tentunya tidak sejalan dengan tujuan serta indikasi dalam hukum perkawinan Islam. Selain itu pula, terkabulnya suatu dispensasi perkawinan seolah-olah mengabaikan hak-hak anak yang mestinya dilindungi. Apabila dilihat dari aspek hak anak, maka mereka terampas hak bermain, hak untuk melanjutkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain terampasnya hak-hak mereka, perkawinan di

bawah umur juga cenderung mengandung tendensi eksploitasi (BPHN,1984:64)

Perkawinan pada anak juga mencerminkan rendahnya status pendidikan pada perempuan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu kemajuan negara, harusnya pendidikan didapatkan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UNICEF menyatakan bahwa, perkawinan anak terjadi pada perempuan dengan pendidikan yang rendah dan rawan akan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan informasi bahwa jenjang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan usia 20-24 tahun berstatus pernah kawin yang pernah melakukan perkawinan di bawah 18 tahun. Hasil dari laporan tersebut cukup memprihatinkan, sebesar 94,72% perempuan usia 20-24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun atau usia anak tidak bersekolah lagi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <http://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/31/1685/perkawinan-anak-sebuah-ikatan-sakral-pemadam-api-harapan>, Diakses pada tanggal 15 April 2019 Pukul 12:19 WIB).

Masalah bagi pelaku atau korban perkawinan anak adalah gangguan kesehatan mental yang kemudian akan berpengaruh juga pada masalah psikologinya. Bentuk interaksi, komunikasi, sosialisasi hingga adaptasi terhadap lingkungannya menjadi terkendala. Sebuah penelitian mengenai psikologi perkembangan anak mengatakan masa pubertas dimulai pada usia kurang lebih 14 tahun, dan berakhir pada usia kurang lebih 17 tahun (Kartini Kartono,2007:168).

Membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan abadi bukanlah perkara yang mudah. Batasan usia perkawinan dibuat dengan maksud agar pasangan suami-istri matang dari segi pemikirannya karena, tujuan perkawinan merupakan tanggung jawab yang besar. Apabila memiliki sebuah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi kesehatan mental yang rapuh, tidak mungkin tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai. Jumlah perceraian di Indonesia terbilang cukup tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Kementerian Agama Muharam Marzuki, dari dua juta pasangan yang menikah, sebanyak 15 hingga 20 persen bercerai (Badan Pusat Statistik,2016:10). Penyebab perceraian ini dikarenakan mereka masih belum memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berumah tangga.

Segi aspek kesehatan pada perkawinan usia anak perlu diperhatikan pula. Ketidaksiapan organ-organ pada tubuh wanita terutama yang menjadi perhatian. Karena, wanita dalam hal ini akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang akan meningkatkan resiko kematian pada ibu maupun bayi.

Pada tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, angka remaja melahirkan cukup tinggi, yaitu 1.078 pada tahun 2015 lalu. Dari jumlah tersebut, 976 kelahiran berawal dari kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan pada November 2016 tercatat lebih dari 700 kasus yang tercatat. Remaja melahirkan ini berada dalam rentang usia 10-18 tahun (Nurhadi Sucahyo, <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 Pukul 19:00 WIB).

## METODE

Dalam penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini berdasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan terhadap pendekatan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian serta pendekatan konsep (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2001:14).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara (Mukti Fajar,2010:42-43). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan (f) Konvensi Hak-Hak Anak.

Kedua yaitu Bahan Hukum Sekunder pada penelitian normatif adalah segala bentuk publikasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Dokumen tersebut terdiri atas buku-buku yang menyangkut mengenai masalah hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Penelitian bahan hukum sekunder ini yang digunakan adalah berbagai buku mengenai perkawinan, psikologi perkembangan anak dan website.

Pengolahan Bahan Hukum dimulai dari pengolahan bahan hukum primer dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian disusul dengan bahan hukum sekunder. Setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul maka, bahan-bahan hukum tersebut diolah untuk dianalisis hingga mendapatkan kesimpulan akhir dari analisis tersebut.

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum ini bermula dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif (Johnny Ibrahim, 2008:393). Logika deduktif adalah menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dipaparkan sebagai berikut :

**a. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Berdasarkan catatan sejarah, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan suatu bentuk perjuangan panjang kaum wanita Indonesia pada saat itu. Meskipun, pada saat itu Indonesia telah memiliki aturan mengenai hukum perkawinan yang berlaku bagi beberapa golongan. Beberapa aturan yang dianut oleh warga

Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya adalah :

– **Hukum adat, yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli.**

Pada hukum perkawinan adat ini menganut sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Misal, pada masyarakat patrilineal suatu perkawinan diharapkan dapat melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dari bapak. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan mempertahankan garis keturunan dari sang ibu.

Batasan umur dalam perkawinan hukum adat tidak diatur di dalamnya. Artinya, suatu perkawinan di bawah umur bagi anak-anak dianggap boleh. Meskipun, diperbolehkan namun kedua pasangan suami-istri baru diperbolehkan hidup bersama setelah *baligh* atau dewasa. Tolak ukur dewasa pada saat itu adalah dengan memperhatikan segi fisik seorang anak. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dianggap sebagai hal yang lumrah, karena hukum Islam pun tidak mengatur pasti mengenai batasan usia diperbolehkan menikah (Nurhidayat Akbar, 2013:44)

– **Hukum Islam, berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam.**

Perkawinan menurut Islam berasal dari kata *nikah* dan *zawaj*. Kata *nikah* atau *na-ka-ha* yang berarti kawin, begitu pula *zawaj* atau *za-wa-ja* yang artinya juga kawin. Perkawinan merupakan sebuah cara untuk melanjutkan suatu keturunan yang lurus. Pada batasan usia tidak ditetapkan ketentuan usia untuk melakukan perkawinan. Namun, Islam mensyariatkan bahwa suatu perkawinan hendaknya dilakukan apabila kedua pasangan calon mempelai telah akil baligh.

– **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) hanya berlaku bagi keturunan Eropa dan Tionghoa**

Kedudukan *Burgerlijk Wetboek*/KUH Perdata di Indonesia hanya sebagai hukum yang tidak tertulis, karena KUH Perdata merupakan tiruan belaka dari KUH Perdata yang ada di Belanda. Artinya, secara formil sama seperti hukum adat. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia

keturunan asing, masih dapat menggunakan hukum BW.

Ketentuan usia untuk melangsungkan suatu perkawinan di dalam KUHPerdara yaitu, 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila, ada kepentingan yang mendesak dan alasan-alasan yang penting maka boleh dilangsungkan perkawinan. Namun, melalui dispensasi dari pengadilan negeri bagi calon suami maupun calon istri yang belum memenuhi usia agar dapat melangsungkan perkawinan. Aturan ini tercantum pada Pasal 29 KUHPerdara.

– ***Huwelijks Ordonantie vor de Christen Indonesiaers (HOCI), berlaku bagi warga negara Indonesia asli namun, memeluk agama Nasrani.***

Menurut HOCI perkawinan hanya mengakibatkan sebuah hubungan keperdataan. Dalam sebuah perkawinan hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan untuk seumur hidup (asas monogami). Untuk melangsungkan perkawinan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Ketentuan usia dalam melaksanakan suatu perkawinan bagi laki-laki yang belum menginjak umur 18 tahun, dan wanita yang umurnya belum cukup umur 15 tahun tidak boleh menikah (pasal 4 HOCI), apabila dimungkinkan maka, dapat meminta kelonggaran atau dispensasi oleh pemerintah (Sofia Hardani, 2015:35).

– ***Regeling op de Gemengde Huwelijks (GHR) atau peraturan perkawinan campuran***

Perkawinan campuran menurut aturan ini adalah, perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan (Pasal 1). Maksud dari hukum yang berlainan ini disebabkan karena berbeda agama-nya, atau berbeda kewarganegaraannya. Aturan ini ada karena, suatu perbedaan bukanlah penghalang seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan campuran ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suami-nya, tanpa mengurangi adanya persetujuan antara suami istri seperti yang telah disyaratkan. Selama perkawinan belum berakhir maka seorang istri harus tunduk pada hukum

yang berlaku bagi suami-nya, baik hukum perdata maupun hukum publiknya. Kemudian, bagi istri yang ditinggalkan oleh suami-nya baik meninggal dunia ataupun perceraian, masih tetap memiliki kedudukan hukum akibat perkawinannya dengan perkawinan campuran itu. Terkecuali, apabila ia ingin kembali kepada hukum semula yang disampaikan kepada Kepala Daerah (bupati) setelah satu tahun putusnya perkawinan itu, atau ia telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang tunduk dengan hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku bagi bekas suaminya.

Beberapa aturan mengenai perkawinan yang ada pada saat itu, membuat Raden Ajeng Kartini dan Rohana Kudus mengungkapkan beberapa keburukan pada tahun 1879 hingga tahun 1904 yang diakibatkan oleh adanya praktek perkawinan anak dibawah umur, paksaan dalam melakukan perkawinan, poligami, serta perceraian yang semena-mena. Hingga akhirnya membuat kaum wanita Indonesia tergerak untuk membentuk suatu gerakan wanita Indonesia yang bersifat perorangan (individu), maupun kelompok (organisasi) demi memperjuangkan hak-haknya.

Perjuangan panjang dalam merumuskan pembentukan suatu Undang-Undang Perkawinan akhirnya penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkawinan telah berhasil dirumuskan dengan 14 (empat belas) bab yang terbagi menjadi 67 (enam puluh tujuh) pasal yang telah disahkan oleh DPR.

Akhir dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan akhirnya telah mencapai titik terang, Undang-Undang Perkawinan secara resmi telah disahkan oleh DPR pada tanggal 2 Januari 1974. Pemberlakuan Undang-Undang ini baru terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1974. Berlakunya undang-undang ini diharapkan mampu menjunjung martabat dan kedudukan wanita lebih sejajar dengan laki-laki.

**Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Berdasarkan sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, ketentuan

mengenai dispensasi telah tertulis sejak awal penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada Tahun 1973. Namun, dibalik tertulisnya pasal dispensasi tersebut tidak ada suatu musabab yang melatar-belakangi munculnya pasal tersebut baik pada tingkat fraksi, panitia kerja, rapat pleno maupun sidang paripurna (Ramadhita,2014:67).

Aturan mengenai dispensasi kawin tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada peraturan ini tidak merinci secara alasan-alasan mengenai pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Peraturan ini hanya menyebutkan bahwa, pegawai nikah harus meneliti dengan seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, tepatnya pada Pasal 6 ayat (2) huruf e.

Pengaturan dispensasi lain juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama. Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, aturan ini hanya mengatur mengenai permohonan dispensasi bagi mempelai beragama Islam, permohonan tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama setempat. Kemudian, pengadilan agama akan memberikan penetapan yang diberikan oleh pemohon untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Hal ini tercantum pada Pasal 13 ayat (1),(2),(3), dan (4).

#### **Sebab-Sebab Perkawinan dibawah umur.**

Terjadinya suatu perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi karena dorongan kemauan para pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur atau karena adanya paksaan. Sebuah perkawinan di bawah umur di lakukan karena usia salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi batas minimum melangsungkan perkawinan. Sehingga, dianggap belum matang secara psikisnya juga fisiknya. Kemungkinan kesiapan materi juga termasuk unsur penting yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur. Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur:

- 1) Pergaulan bebas;
- 2) Dorongan seksual;
- 3) Ekonomi rendah;
- 4) Adat-istiadat.

#### **Alasan dikabulkannya dispensasi kawin.**

Beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur adalah :

- 1) Calon mempelai wanita telah hamil;
- 2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat;
- 3) Telah matang secara fisiknya;
- 4) Ekonomi.

#### **Dampak perkawinan pada anak.**

Dampak positif adanya perkawinan pada anak diantaranya adalah :

- 1) Terhindar dari perbuatan zina;

Suatu pernikahan adalah bentuk untuk menghindari terjadinya perzinahan. Karena, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dengan melangsungkan pernikahan maka artinya merendahkan pandangan mata dari lawan jenis yang diharamkan (Acep Azis, <https://eprints.ums.ac.id/37662/12/02.%20Publikasi.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Pada Pukul 21:44 WIB)

- 2) Memperjelas status anak yang membutuhkan seorang ayah;

Pada kasus perkawinan anak yang terjadi akibat adanya hamil diluar nikah dikabulkannya suatu dispensasi kawin, memberikan kejelasan terhadap status anak yang dikandung oleh ibunya.

- 3) Proses pendewasaan diri

Menikah pada usia dini artinya, mereka belajar untuk memikul tanggung jawab sendiri. Pada anak yang belum menikah, tanggung jawab yang dimiliki masih terbilang kecil, karena segala urusan kehidupan anak masih diatur oleh orang tua. Berbeda saat menikah mereka lebih mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua (Uswatun Khasanah,2014:314).

Dampak negatif yang timbul akibat adanya perkawinan anak diantaranya :

1. Dampak terhadap pelanggaran hukum dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), meskipun telah dibatasi usia kawin bagi calon mempelai baik wanita maupun laki-laki namun, tetap saja pada prakteknya bisa melakukan perkawinan

- dengan adanya upaya pengajuan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2).
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) yang seharusnya orang tua mencegah perkawinan pada usia anak dan membantu mengasuh, merawat, melindungi, mendidik serta memelihara mereka sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya (Hasan Basatomi, 2016:371).
2. Dampak pendidikan;  
Seorang anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi. Hal ini disebabkan rendahnya minat belajar anak tersebut karena, telah di sibukkan dengan urusan rumah tangga.
  3. Dampak psikologis;  
Mental seorang anak yang penuh dengan gejala emosi, kemudian labilnya keadaan hati dan pikiran serta pola pikir yang masih belum matang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Secara psikis mereka belum mengerti betul tentang seks yang baik dan benar bahkan belum siap untuk melakukannya. Sehingga, anak akan mengalami trauma psikis dalam jangka panjang dan sulit untuk disembuhkan.
  4. Dampak fisik;  
Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terkena penyakit kelamin, karena organ-organ yang dimiliki belum siap untuk melakukan hubungan seks terlalu dini. Kehamilan pada ibu yang masih berusia remaja lebih rentan menderita kekurangan darah (anemia) baik saat mengandung maupun melahirkan. Hal inilah, yang mengakibatkan kematian ibu tinggi.
  5. Dampak sosial.  
Dampak sosial ini maksudnya berkaitan dengan sosial budaya dalam masyarakat yang menganut patriarki gender. Patriarki maksudnya, laki-laki memiliki kontrol/kendali utama dalam masyarakat, sedangkan wanita hanya berpengaruh sedikit dalam kehidupan bermasyarakat hingga pernikahan pun termasuk (Lusi Agustianti, [https://www.academia.edu/38304052/Gender\\_and\\_Budaya\\_Patriarki.pdf](https://www.academia.edu/38304052/Gender_and_Budaya_Patriarki.pdf), Diakses pada tanggal 6 Juli 2019 Pukul 14:47 WIB). Dalam budaya ini, wanita hanya dianggap

sebagai pemenuhan hasrat laki-laki saja. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk Islam, karena seharusnya wanita dihormati dan dihargai. Kondisi ini akan melekat dan melahirkan kekerasan terhadap wanita (Zulfiani, 2017:219).

## Pembahasan

### 1) Tujuan Pemberlakuan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembahasan batasan usia kawin juga turut mewarnai pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum undang-undang perkawinan ini lahir terdapat rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973 yang mana padapalannya menyebutkan bahwa baru diperbolehkan menikah setelah menginjak umur 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Permasalahan mengenai penetapan usia ini pertama, karena pada saat itu Indonesia belum memberikan teori mengenai konsep kedewasaan antara umat Islam dengan negara yang mengatur usia minimal kawin pada saat itu. Kemudian, masyarakat Indonesia masih terpaku oleh fikih agama dan adat-istiadat yang masih terus berjalan di masyarakat. Dan yang terakhir Indonesia masih menggenggam erat kondisi relasi gender tradisional (Mutsa Sofyan Tasfiq, 2018:39). Penetapan usia minimum untuk menikah memang telah ditetapkan di Undang-Undang Perkawinan, namun, meskipun telah ditetapkan pemerintah masih memberikan adanya kelonggaran yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal dispensasi ini merupakan suatu bentuk antisipasi kedepannya apabila terjadi keadaan darurat dan terpaksa harus melakukan perkawinan meskipun usia anak tersebut kurang mencukupi. Pemerintah memunculkan pasal ini sebagai wujud untuk mengantisipasi peristiwa buruk dikemudian hari.

Latar belakang adanya dispensasi kawin menurut sejarahnya tidak pernah disinggung sama sekali. Munculnya suatu penetapan dispensasi kawin ada tiga alasan yang melatar belakangi diantaranya :

a) Pertama, rumusan pasal ini telah ada sejak lama. Sehingga pembuat rancangan undang-undang perkawinan hanya mengadopsi aturan tersebut tanpa pertimbangan yang matang serta alasan yang mendukung untuk perlunya dilakukan upaya dispensasi (Ramadhita,2014:67).

b) Kedua, pemerintah tidak ingin membatasi hak seseorang untuk menikah terlebih lagi individu tersebut telah mampu untuk melangsungkan pernikahan. hal ini seperti yang disampaikan oleh Sajuti Melik pada saat Rapat Kerja antara Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perkawinan dengan Pemerintah pada tanggal 14 Desember 1973 bahwa, suatu Undang-Undang Perkawinan ini harus berlaku bagi semua golongan dan tidak boleh menimbulkan kerugian berupa terhambatnya perkawinan karena suatu syarat tidak terpenuhi. Karena perkawinan merupakan hak asasi manusia yang seharusnya tidak dipersulit.

c) Ketiga, karena penduduk Indonesia mayoritas adalah umat Islam sehingga, beberapa ajaran mengenai islam, begitu tampaknya mempengaruhi sosial-politik dalam hukum perkawinan. Beberapa alasan munculnya suatu dispensasi kawin. Maka, tujuan berlakunya suatu dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai antisipasi darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan suatu kerugian pada kemudian hari.

## 2) **Kesesuaian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan Asas-Asas Perlindungan Anak**

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan suatu kegiatan untuk melindungi martabat anak beserta hak-hak yang dimiliki mereka agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai harkat kemanusiaan. Tujuan perlindungan ini agar seorang anak dapat berpartisipasi bagi pembangunan bangsa dan negara ([http://komnasperempuan.or.id/wp-](http://komnasperempuan.or.id/wp-content/upload/2009/07/UU)

[content/upload/2009/07/UU](http://komnasperempuan.or.id/wp-content/upload/2009/07/UU) - [PERLINDUNGAN-ANAK.pdf](#), Diakses

pada tanggal 11 Juli 2019 Pada pukul 07:59 WIB). Undang-Undang Perlindungan Anak harus meletakkan kewajiban memberikan Perlindungan Anak berdasarkan pada asas-asas:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi karena, adanya pemberian suatu dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Suatu dispensasi nikah menjadikan kesan legal terhadap perkawinan di bawah umur. Selain itu, juga terkesan menggampangkan proses perkawinan. Terjadinya perkawinan anak membuat status seorang anak tersebut berubah di mata hukum. Seorang anak yang sudah kawin dianggap sudah dewasa, meskipun statusnya bercerai tetap dianggap dewasa dan tidak kembali pada keadaan "belum dewasa". Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berdasarkan risetnya pada tahun 2013-2015, pengadilan agama memang terlalu gampang memberikan dispensasi terhadap pasangan di bawah umur (Hedi Novianto, <https://www.google.co.id/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/kontroversi-dispensasi-pengadilan-agama-demi-rencana-pernik-ahan-bocah-smp>, Diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 09:31 WIB). Menurut keterangan dari ICJR, sebanyak 97,34% Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi, dan pertimbangannya selalu berkuat pada persoalan pacaran hingga kekhawatiran orang tua.

Kewajiban mengenai pemberian perlindungan bagi anak, juga harus berdasarkan pada asas-asas perlindungan anak. Di bawah ini analisis beberapa asas dalam perlindungan anak dengan pasal dispensasi kawin Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah:

- a. Non diskriminasi;

Arti dari asas non diskriminasi ini adalah, perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan mengenai latar belakang, kepercayaan, ras, suku, adat istiadat, golongan, kondisi fisik dan



mentalnya. Kemungkinan adanya diskriminasi terjadi pada anak membutuhkan adanya perlindungan khusus seperti anak-anak cacat, anak-anak pengungsi diskriminasi ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak.

Asas nondiskriminasi ini sesuai dengan dispensasi perkawinan, dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan perbedaan kedudukan pada anak dalam pengajuan dispensasi kawin.

b. Kepentingan terbaik bagi anak;

Segala kepentingan terbaik bagi anak harus diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Karena kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama bagi seorang anak. Berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak terhadap sebuah aturan mengenai dispensasi kawin pada anak di bawah umur ini tidak sejalan. Anak-anak yang di bawah umur bila dibolehkan untuk menikah maka siap di hadapkan dengan beberapa persoalan mengenai rumah tangga. Padahal di usia anak pemikiran mereka belum stabil, masih ingin menang sendiri. Selain itu mereka masih bersifat kekanak-kanakan. Adanya pembolehan perkawinan di bawah umur ini, ternyata malah menimbulkan kerugian yang lebih besar. Survey dari Litbang Kompas tahun 2017 menyatakan bahwa perkawinan anak malah menjadikan perkawinan anak berada pada kemiskinan hingga akhirnya harus kembali pada orang tuanya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>, Diakses pada tanggal 11 Juli 2019 Pada pukul 13:00 WIB). Pada kasus dispensasi kawin ini bukanlah mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak, namun kepentingan terbaik bagi orang tua. Karena, orang tua lebih banyak mengambil keputusan dan mengatasnamakan “kepentingan terbaik untuk anak”.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Pada Konvensi Hak Anak tepatnya Pasal 24, mengenai kewajiban negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan dan pengobatan khususnya perawatan kesehatan primer. Beberapa langkah tersebut diantaranya mengenai pelaksanaan penurunan angka kematian pada bayi dan anak, menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer, memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan primer dan lain-lain.

Dispensasi perkawinan apabila dikaitkan dari segi hak kelangsungan hidup, tidak sesuai. Karena apabila anak tersebut mengandung pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis kehamilan, yang berpengaruh terhadap angka kematian dan kesakitan pada ibu. Pada kelompok usia yang berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil dibandingkan usia 20-24 tahun. Sementara itu, resiko meningkat dua kali lipat pada usia 15-19 tahun. Menurut United Nations Population Fund, persalinan usia dini mengakibatkan penyakit *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* adalah, kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses dalam vagina (Rini Meidayati,dkk, 2014:77).

Dilihat dari segi hak untuk tumbuh kembang yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah, segala hal yang meliputi pendidikan formal dan non-formal. Serta hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Pada kasus perkawinan anak, semakin muda usia pernikahan maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2015 sebanyak 91,12% anak perempuan menikah sebelum 18 tahun dan gagal menyelesaikan pendidikan jenjang SMA. Hal ini dikarenakan, mereka lebih diharapkan berperan banyak dalam segala urusan rumah tangga. Hal

lain yaitu, karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau akibatnya membuat anak berhenti sekolah dan dinikahkan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua membiayai anak tersebut kepada pasangannya.

Tidak terpenuhinya segala prinsip atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan maka dispensasi perkawinan ini tidak sesuai. Bila semua hak yang disebutkan tidak terpenuhi maka akan berdampak pada negara. Negara akan mengalami kemunduran, karena rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya angka kematian pada ibu yang disebabkan oleh perkawinan anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Merupakan bentuk penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Anak berhak untuk menyatakan pendapatnya serta berekspresi terhadap pandangan-pandangannya.

Pasal dispensasi kawin dengan asas ini tidak sesuai. Karena, pada kasus pernikahan di bawah umur, orang tua pada kenyataannya cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, pada akhirnya orang dewasa yang banyak mengambil keputusan. Orang tua memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kontrol dalam bentuk membimbing serta memutuskan kehidupan anaknya. Studi Geertz menyatakan bahwa anak-anak tidak patut mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tua dalam hal perkawinan mereka (Adrina, dkk 1998:28)

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

Tujuan pemerintah mencantumkan pasal dispensasi kawin pada Undang-Undang Perkawinan adalah berusaha untuk tidak menyulitkan urusan individu dalam melangsungkan perkawinan. Pasal dispensasi yang dirumuskan oleh pemerintah tidak menunjukkan parameter yang jelas, seperti dalam situasi apa dispensasi dapat dilakukan. Konsep tujuan berlakunya dispensasi kawin, sebagai antisipasi keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin dengan asas-asas perlindungan anak belum sesuai. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas mengenai kepentingan terbaik bagi anak, kemudian asas hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

Kepada hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri, harap mempertimbangkan syarat pengajuan dispensasi kawin dengan mengaitkan pada tujuan berlakunya dispensasi kawin itu sendiri.

Pembuat Undang-Undang khususnya Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan merevisi pengaturan dispensasi kawin. Karena, dianggap bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adrina, Kristi Purwandari, NKE Triwijayati, dan Sjarifah Sabaroedin. 1998. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. *Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur 2016*. Surabaya:Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. Jakarta:Badan Pusat Statistik.
- BPHN. 1984. *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. Jakarta: Binacipta.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Srabaya: Banyumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Rajawali Press.
- Universitas Indonesia. 2016. *Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- JURNAL**
- Bastomi, Hasan. 2016. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Volume 7 Nomor 2.
- Hardani, Sofia. 2015. *Perlakuan Terhadap Anak di dalam Perundang-Undangan di Indonesia (telaah kritis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batasan Umur Melangsungkan Perkawinan)*. Jurnal Marwah Volume XIV Nomor 1.
- Khasanah, Uswatun. 2014. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2.
- Nurkholis. 2017. *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasar Undang-Undang dan Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Yudisia Volume 8 Nomor 1.
- Radhie, Teuku Mohammad. 1973. *Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jurnal Prisma Nomor 6.
- Ramadhita. 2014. *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1.
- SKRIPSI DAN TESIS**
- Yulianti. *Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tasfiq, Mutsa Sofyan. *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*. Tesis. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim..
- WEBSITE**

Agustianti, Lusi. 2018. *Gender dan Budaya*.  
[https://www.academia.edu/38304052/Gender\\_and\\_Budaya\\_a\\_Patriaki.pdf](https://www.academia.edu/38304052/Gender_and_Budaya_a_Patriaki.pdf).  
Diakses pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 14:47 WIB.

Ashori, Acep Aziz. 2015. *Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Naskah Publikasi  
<https://eprints.ums.ac.id/37662/12/02.%20Publikasi.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019, pukul 21:44 WIB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. *Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan*.  
[http://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/168\\_5/perkawinan-anak-sebuah-ikatan-sakral-pemadam-api-harapan](http://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/31/168_5/perkawinan-anak-sebuah-ikatan-sakral-pemadam-api-harapan). Diakses pada tanggal 15 April 2019, pukul 12:19 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2018. *Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi*.  
<https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 13:00 WIB.

Novianto, Hedi. 2018. *Kontroversi Dispensasi Demi Rencana Pernikahan Bocah SMP*.  
<https://www.google.co.id/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/kontroversi-dispensasi-pengadilan-agama-demi-rencana-pernikahan-bocah-smp>.

Diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 09.31 WIB.

Sucahyo, Nurhadi. *Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat*.  
<https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html>. Diakses 31 Januari 2019, pukul 19.00 WIB.

#### UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Konvensi Hak Anak.